



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR: *0018* /IT6.1/RT/2017

TENTANG

PEMBERIAN NAMA GEDUNG DI LINGKUNGAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengenang jasa para pendiri institusi ini dan para tokoh seniman besar yang berkontribusi terhadap kemajuan Institut Seni Indonesia Surakarta;
 - b. bahwa agar selalu dikenang dan tidak melupakan jasa-jasanya maka perlu diabadikan dalam bentuk pemberian nama pada gedung-gedung di lingkungan ISI Surakarta;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta tentang Pemberian Nama Gedung di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*);
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (*Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336*);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (*lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496*);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (*lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533*);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (*lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 14*);


6. Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan barang Milik Negara (*Berita Negara republic Indonesia Nomor: 2014 Nomor 588*);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 626*);
10. Keputusan Mendikbud No. 328/MPK.A4/KP/2013, Tahun 2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Sri Rochana Widyastutieningrum, S.Kar., M.Hum. sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG PEMBERIAN NAMA GEDUNG DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
- Pertama : Menetapkan pemberian nama seluruh gedung di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta dengan yang baru.
- Kedua : Menetapkan nomenklatur gedung di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta sebagaimana tertera pada lampiran ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surakarta
Pada tanggal:

REKTOR, 14 JULI 2017


 SRI ROCHANA WIDYASTUTIENINGRUM
 NIP 195704111981032002

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta
 Nomor : 10018 /IT6.1/RT/2017
 Tanggal : 14 JUL 2017

**NAMA-NAMA GEDUNG
 DI LINGKUNGAN FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

No	Jurusan/Prodi	Nama Gedung Lama	Nama Gedung Baru	Keterangan
1.	Jur. Karawitan	Gedung G.	S. Mloyo Widodo	
		Gedung H.	R.I. Martopangarawit	
2	Jurusan Tari	Gedung I.	S. Ngaliman	
		Gedung E.	S. Maridi	
		Gedung F.	Wignyahambegsa	
3	Prodi Etnomusikologi	Gedung Etnomusikologi.	R.T. Warsadiningrat	
4	Prodi Teater	Gedung Prodi Teater	Bambang Widoyo SP.	
5	Jurusan Pedalangan	Gedung C.	M. Ng. Nayawirangka	
		Gedung D.	R. Sutrisno	
6	Rektorat	Gedung Rektorat	Panembahan Hardjonagoro	
7	Pascasarjana	Gedung Pascasarjana	Drs. R. Wuryanto	
8	Akademik	Gedung Akademik	R. Suwarno	
9	Pendapa	Pendapa Ageng	GPH. Joyokusumo	
		Pendapa Kecil	Gede Manik	
10	Gedung Teater	Teater Besar	Gendhon Humardani	
		Teater Kecil	KRT. Kusuma Kesawa	

NAMA-NAMA GEDUNG
DI LINGKUNGAN FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

No	Jurusan/Prodi	Nama Gedung Lama	Nama Gedung Baru	Keterangan
1	-	Gedung Dekanat	Gedung Raden Saleh	
2	Jurusan Kriya	Gedung II	Gedung Raden Mas Said	
		Gedung Besalen	Gedung Mpu Supa	
3	Jurusan Seni Media Rekam	Gedung III	Gedung Mpu Tantular	
4	Lab. Prodi TV.	Gedung IV	Gedung Gunadarma	
5	Jurusan Desain	Gedung V	Gedung Ajisaka	
6	Jurusan Seni Rupa Murni	Gedung VI	Gedung Dullah	

Ditetapkan di Surakarta

REKTOR,



SRI ROCHANA WIDYASTUTIENINGRUM
NIP 195704111981032002 *W/UM*